



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 244 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka follow up d/p Amsterdam Meeting, yang telah diselenggarakan pada tanggal 21 s/d 23 Nopember 1967 di Amsterdam, perlu dibentuk sebuah Team dengan tugas mengusahakan realisasi hasil2 yang telah ditjapai pada pertemuan Amsterdam tersebut.

Mengingat : 1. Fasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/NPRS/1967 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 171 tahun 1967;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Team Pelaksana Hasil-hasil Pertemuan Amsterdam dengan susunan sbb.:

1. Menteri Negara Ekuin - sebagai Ketua.
2. Menteri Luar Negeri - sebagai Anggota.
3. Menteri Keuangan - sebagai Anggota.
4. Menteri Penerangan - sebagai Anggota.
5. Gubernur B.N.I. - sebagai Anggota.
6. Ketua BAPPENAS - sebagai Anggota.
7. DR. EMIL SALIM - sebagai Anggota.

KEDUA : Team bertugas untuk mengusahakan realisasi dari pada hasil-hasil Pertemuan Amsterdam; tepat pada waktunya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : D J A K A R T A.

Pada tanggal : 9 Desember 1967

Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

G. Harto
SOEHARTO
DJENDERAL - TNI